

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Strategi Transaksi Jual Beli

Pada dasarnya setiap unit usaha melakukan strategi. Apakah suatu usaha bersekala kecil atau besar, pengusaha yang bersangkutan secara tidak sadar atau sadar melakukan strategi. Setiap upaya yang berupa kegiatan-kegiatan agar tujuan usahanya tercapai adalah strategi. Karenanya kegiatan-kegiatan pada hakekatnya pelaksanaan strateginya. Strategi adalah faktor terpenting dalam proses perencanaan. Menurut Dari berbagai responden dapat disimpulkan Strategi adalah suatu penentuan dan evaluasi berbagai alternatif cara untuk pencapaian misi dan tujuan, termasuk untuk pemilihan alternatif-alternatif.¹

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari suatu tangan ke tangan lain. Ini merupakan suatu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi itu secara umum dalam al-Qur'an diartikan dengan *tijarah*.²

Bila transaksi secara timbal balik itu berlaku antara hak dalam wujud benda dengan hak dalam wujud bendanya, disebut tukar menukar (). Bila transaksi timbal balik itu berlaku antara harta dengan nilai dari hartaitu (uang), *muamalah* ini disebut jual beli (البيع). Bila transaksi berlaku antara

¹Sukristono, *Perancangan Strategi Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1992) , hlm. 335-337

² Amir Syarifuddin, *Op.cit.* hlm. 189.

harta disuatu pihak dan jasa/manfaat di pihak lain, *muamalah* ini disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (). Dari keseluruhan bentuk *muamalah* ini yang paling umum berlaku adalah jual-beli (البيع).

Kata jual (البيع) dan kata beli (بئ) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan suku kata yaitu البيع. Untuk kata sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu . secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar³. Namun lafaz *bai'* menurut lughat artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syarak *bai'* adalah membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh ditasharrufkan, dengan ijab dan qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syarak.⁴

Sedangkan Sayid sabiq mengartikan jual beli secara *lughat* adalah tukar menukar secara mutlak (البيع معناه لغة مطلق المبادلة). Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: Jual beli adalah Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk taqorrub kepada Allah. Namun sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara Syar'i sebagai akad yang mengandung sifat tukar menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.⁵ Sedangkan menurut Ulama Hanafiah pengertian jual beli adalah:

³ *Ibid*, hlm. 192

⁴ Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), Cet. Ke-7 hlm. 534

⁵ Azzam Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

menukarkan harta dengan harta menurut cara yang tertentu dan menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara yang tertentu yang bermanfaat.⁶ Sedangkan Malikiyah, jual beli dalam arti umum yaitu : Akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan) ضة على غير منافع و لا متعة لد ةفهو (. Sedangkan menurut Hanabilah bahwa jual beli secara umum yaitu :tukar menukar harta dengan harta pula) (. Adapun menurut Imam Syafi'i jual beli adalah menurut Syara' yaitu : Suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya) طه الا تي لا ستفاد ة ملك عين او منفعة مؤ بد ة ينضمن) .⁷ Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-majmu' jual beli yaitu :pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan (بلة مال بما ل تملিকা). Sedangkan menurut Ibnu Al-Qudamah dalam kitab Al-Mugni jual beli yaitu :pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik(المال بالمال تملিকা و تملكا). Sedangkan dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁸

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa strategi transaksi jual beli adalah proses perencanaan atau suatu cara peralihan hak dan pemilikan dari suatu tangan ke tangan lain dan pertukaran harta dengan harta untuk

⁶ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. Ke-1 hlm.159

⁷ Muslich Ahmad Wardi, *Op.cit.* hlm. 175

⁸ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana 2013), hlm. 101.

kepemilikan yang akadnya saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk taqorrub kepada Allah.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan dari dua sumber utama hukum Islam. Jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama dan Qiyas adalah boleh.⁹ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu: *واحل الله البيع وحرم الربوا*

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Orang-orang yang memakan, yakni bertransaksi dengan *riba*, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, *tidak dapat berdiri*, yakni melakukan aktivitas, melainkan *seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan*, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya. Ini menurut banyak ulama terjadi di hari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang mereka harus mereka tuju.¹⁰

Dan di ayat lain di jelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

⁹Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Ke-1, hlm 364

¹⁰Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-X, hlm. 588.



Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.¹¹

Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum Syara', seperti yang dijelaskan Allah bahwa orang-orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapat riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, jika kamu suka, ambilah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham. Ibnu Abbas berkata, itulah praktik yang karenanya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan batil kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka diantara kamu. Maksudnya janganlah kamu melakukan prakti-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dengan pembeli.¹²

¹¹ Depag RI, *Op.cit*, hlm. 83.

¹² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid.1. Cet. Ke-1, hlm. 693.

Dan adapun dasar hukum jual beli dari Sunnah ialah yang diriwayatkan

Dalam hadis Bukhari juga disebutkan:

عن الْمُقَدَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

Artinya: “Dari Miqdam berkata : Rasulullah saw. Bersabda : tidak makan seseorang akan makanan yang lebih baik dari makan usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. Makan dari usaha tangannya sendiri¹³ .

Hadits di atas menerangkan tentang keutamaan hasil usaha tangan, dan mendahulukan apa yang dikerjakan langsung oleh seseorang daripada apa yang dikerjakan melalui perantaraan orang lain. Dan adapun hikmah disebutkannya Nabi Daud adalah karena sikap beliau yang hanya makan dari hasil usaha tangannya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kisahnya sebagai dalil atas apa yang disebutkan sebelumnya tentang baiknya nafkah dari hasil usaha. Semua ini dapat diterima setelah diakui bahwa syariat ummat sebelum kita adalah syariat kita juga.¹⁴

Ulama (Ijma’) sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan ataumilik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya dengan sesuai.¹⁵

Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan

¹³Imam Bukhari, *Op.cit*, hlm. 34. Lihat juga Ahmad Baihaqy, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Surabaya: GitaMedia Press, 2009), hlm.431. lihat juga Imam AZ-Zubidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. Ke-1. Bab jual beli, hadits 993, hlm. 391

¹⁴Amiruddin, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Terjemahan, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*,/Imam Al-hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, (Jakarta: Putaka Azzam,2010), Cet. Ke-4, hlm. 61

¹⁵Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), hlm. 75.

dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain. Dengan di syariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak sebab apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada pada tangan orang lain.¹⁶

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan Sabda Rasul dan Ijma' para ulama di atas, para Ulama Fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam As-Syatibi pakar Fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib ketika terjadinya *Ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak tinggi).¹⁷ Kemudian hukum jual beli itu sunnah, seperti jualbeli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang membutuhkan dan sangat berhajat pada barang itu. Dan hukum yang selanjutnya haram, apabila jual beli yang terlarang.¹⁸

C. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama' dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.¹⁹ Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh Syara'.

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm. 73.

¹⁷Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007), hlm. 114.

¹⁸Sudarsono, *Op.cit.* hlm. 393

¹⁹Azzam Muhammad Abdul Aziz, *Op.cit.* hlm. 28.

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau dengan cara melalui saling memberikan barang dan harga barang.²⁰

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijual
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak ia bukan orang yang kurang waras, atau anak kecil yang tidak mendapat izin walinya.
- c. Ada barang yang dijual. Yaitu barang yang boleh dijual dan dapat diserahkan kepada pembeli.
- d. Ada *shighat* (lapaz *ijab* dan *qabul*).
- e. Kerelaan kedua belah pihak.²¹

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga yaitu: a). Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. b). objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. c). kesepakatan. Kesepakatan

²⁰ Nasrun Horoen, *Op.cit.* hlm. 115.

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. Ke-1, hlm. 77.

dapat di lakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²²

D. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar transaksi jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Syarat transaksi jual beli tersebut adalah:

- a. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- b. Barang yang diperjual belikan adalah memilikimanfaat.
- c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- d. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar benar menjadi milik itu dalam kekuasaannya.
- e. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitasnya maupun kualitasnya.²³

Namun demikian ada empat syarat juga yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
2. Syarat sahnya akad jual beli;
3. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*);
4. Syarat mengikat (*luzum*);

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad jual beli

²² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 30-31

²³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), Ed. 1, hlm.382.

menjadi batal. Apabila syarat sahnya yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiyah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafazd* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau tidak.

1. Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat in'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut Syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan Ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat in'iqad ini.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keaafsaan jual beli yaitu:

- a. syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad).
- b. syarat berkaitan dengan akad itu sendiri.
- c. syarat berkaitan dengan tempat akad.
- d. syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaihi*).²⁴

a. Syarat Aqid

Syarat untuk *Aqid* (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua:

1. Akad harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Hanafiyah tidak mensyaratkan *aqid* harus *baligh*. Dengan demikian, akad yang dilakukan anak yang sudah

²⁴Muslich Ahmad Wardi, *Op.cit.* hlm.187.

mumayyiz mulai umur tujuh tahun, hukumnya sah. Berkaitan dengan *tasaarruf* anak *mumayyiz* ini hanafiyah membaginyakepada tiga bagian:

- a. *Tasarruf* yang memberikan manfaat murni, seperti menerima hibah, sedekah dan wasiat. *Tasarruf* yang pertama ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.
- b. *Tasarruf* yang dapat merugikan, seperti melakukan talaq, memberikan hibah, dan wasiat. *Tasarruf* macam yang kedua ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karna ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tasarruf* yang merugikan.
- c. *Tasarruf* yang memungkinkan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. *Tasarruf* yang ketiga ini hukumnya sah tapi pelaksanaannya *maukuf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak mengizinkan maka akad menjadi batal.²⁵

2. *Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang tidak sendirian. dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran.

b. Syarat akad (*ijab* dan *qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qaul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

c. Syarat tempat akad

²⁵*Ibid*, hlm. 188. Syafe'i Rachmat *Op.cit.* hlm. 77. Lihat juga Sawaun A. *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), Cet. Ke-1. hlm. 282.

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majlis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majlisnya, maka jual beli tidak sah.

d. Syarat objek akad (*ma'qud 'alaihi*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaihi*) adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang harus dijual harus ada.
- b. Barang yang dijual harus mal *mutaqawimin* (dapat dikuasai).
- c. Barang yang dijual harus barang yang dimiliki.
- d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan akad jual beli.²⁶

2. Syarat sahnya jual beli

Syarat sah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut Syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib.

a. Ketidak jelasan (*Jahalah*)

Yang dimaksud di sini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada empat macam, yaitu:

- a. Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b. ketidakjelasan harga.

²⁶*Ibid*, hlm. 190. Sawaun A. *Op.cit.* hlm. 282. Lihat juga Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), hlm. 404. Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq*, (Kartasura-Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 261.

- c. ketidak jelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- d. ketidak jelasan langkah-lankah penjaminan.²⁷

b. Pemaksaan. (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya, pemaksaan ini ada duamacam:

1. Pemaksaan absolut (), yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti aka dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
2. Paksaan relatif (كراه غير الملجئ او النا قص), yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan jual beli yang fasid menurut Jumhur Hanafiyah, dan maukuf menurut Zufar.²⁸

c. Pembatasan dengan waktu.

Seperti : “ saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun “. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*Al-Gharar*)

²⁷*Ibid.* hlm. 191. Dimyauddin Djuwaini, *Op.cit.* hlm. 79. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-X, hlm. 55.

²⁸Muslich Ahmad Wardi, *Op.cit.* hlm. 191. Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid.* hlm. 56.

Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang seperti : seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

e. Kemudratan (*Adh-Dharar*)²⁹

Kemudratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa digai dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak Syara' maka para Fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

f. Syarat yang Merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam Syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan

²⁹*Dharar*. (kerugian) adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya, seperti seseorang menjual sebatang pohon di atas atap bangunan atau menjual seharga pakaian yang tidak bisa dipotong. Lihat juga wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm.56.

tujuan akad. seperti seseorang menjual mobil dengan Syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan Syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* sebelum barang diterima.
- b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya bentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhiah*, atau *isyarak*.
- c. Saling menerima penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
- d. Dipenuhinya syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam*
- e. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.

- f. Harus diterima dalam utang piutang yang dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.³⁰

3. Syarat kelangsungan jual beli (*Syarat Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

a. Kepemilikan atau kekuasaan

Pengertian atau kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu mentasharrufkannya sendiri, karna tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh Syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan itu adakalanya asli, yakni orang yang bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya, dan adakalanya *niyabi* (pengganti), yakni seseorang yang menguasai dan melaksanakan urusan dan kepentingan orang lain yang ahlinya tidak sempurna.

b. Pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain.

Apabila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karen itu, tidak *nafidz* jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewaka terhadap rumah yang disewakan, melainkan

³⁰Muslich Ahmad Wardi, *Ibid.* hlm. 192-194. Dimyauddin Djuwaini, *Op.cit.* hlm. 81. Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.* hlm. 57-58.

jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan *musta'jir* (penyewa).³¹

Dilihat dari syarat nafadz ini, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Jual beli *nafidz* (bisa dilangsungkan), yaitu jual beli yang rukunnya, syara *in'iqadnya* dan syarat *nafadznya* terpenuhi.
- b. Jual beli *mauquf* (ditangguhkan), yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqad* nya terpenuhi, tetapi syarat *nafadznya* tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat nafadz ini adakalanya berkaitan dengan mabi' (objek jual beli), seperti jual beli fudhuli, dan adakalanya berkaitan dengan tasarruf, seperti jual beli anak yang mumayyiz. Jual beli fudhul adalah suatu akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan, karna barang yang dijualnya milik orang lain.

4. Syarat mengikatnya jual beli (syarat luzum)

Untuk mengikatnya (*luzumnya*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*. Apabila didalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.³²

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

³¹Muslich Ahmad Wardi, *Ibid*. hlm. 194. Lihat juga Dimyauddin Djuwaini, *Op.cit*. hlm. 77. Wahabah Az-Zuhaili, *Op.cit*. hlm. 48-49.

³² Muslich Ahmad Wardi, *Ibid*, hlm. 195. Wahabah Az-Zuhaili, *Ibid*. hlm. 58.

Ada beberapa jenis jual beli yang terlarang dan dinyatakan haram hukumnya oleh Nabi Muhammad karena didalamnya mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, ataupun ketidakjujuran.

1. Mencampur barang berkualitas tinggi dengan yang tidak berkualitas rendah, seperti mencampur susu dengan air.
2. Jual beli buah sebelum layak dikonsumsi.
3. Jual beli air (yang masih sumbernya) dan rumput (yang masih tertanam).
4. Jual beli anggur sebelum hitam, dan jagung sebelum keras.
5. Jual beli barang tanpa pengiriman dan harga tunai, yakni menjual dengan janji mengirim asal pembeli mau menerima harga yang penjual kehendaki.
6. Tawar menawar dengan orang yang membutuhkan atau orang miskin.
7. Menjual daging bangkai, darah, orang merdeka, ikan yang belum ditangkap, burung yang masih diudara, susu yang masih dalam kumbingnya, dan bulu maupun rambut binatang yang belum dicukur.
8. Menjual minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
9. Jual beli *Alhadir-Libad*. Beberapa orang bekerja sebagai agen bagi penjual gandum dan semua gandum melalui mereka.
10. Penjualan apa saja yang tidak dapat dipisahkan dari asalnya tanpa merusaknya, atau yang kualitas atau keberadaannya tidak dapat dipastikan, atau kuantitasnya hanya dapat diketahui dengan perkiraan.

11. Penjualan air susu wanita, bulu binatang (yang belum dicukur), rambut manusia.³³
12. *Muzabanah*: jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya atau tidak diketahui jumlah atau barangnya. Ini biasanya berlaku bagi buah yang masih dipohon.
13. *Muhaqalah*:³⁴ jual beli ngijon
14. *Munabazah*: jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dan pembeli.
15. *Mulamasah*: jual beli dengan sentuhan.
16. *Habalal-habalah*: jual beli janin di dalam perut.
17. *Mu'awamah*: jual beli buah ketika masih dipohon.
18. *Mukhabarah*:³⁵ meminjamkan tanah dengan sistem bagihasil.
19. *Tsunayyah*: jual beli dengan pengecualian, kecuali dengan pengecualian itu diketahui, yakni jelas ukuran, jenis, dan segala sesuatunya.
20. Menjual barang yang telah dibeli sebelum diterima.³⁶
21. *Sharaf*:³⁷ penukaran emas dan perak. Penukaran seperti ini terlarang kecuali tunai dan langsung, jika tidak maka dia adalah riba.

³³Suherman Rasyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Terjemahan Dari *Fundamental Of Islamic Economic System*, Muahammad Sharif Chaudrhry, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.Ke-1, hlm. 126-127.

³⁴ Drs. Hasanuddin Dkk, *Pedoman Hidup Muslim*, /Terjemahan Dari *Minhaj Al-Muslim*, Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, Darul Fikri, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), Cet. Ke-5, hlm. 592

³⁵ Muhammad Fa'ud Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Semarang: PT. Toha Putra), hlm. 308, 310, 325

³⁶ Amir Hamzah Fakhruddin Dkk, *Ringkasan Nailul Authar / Syekh Faishal Bin Abdul Azi Alu Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta : Putaka Azzam, 2006), Jilid. 3, Cet. Ke-1, hlm. 15.

22. *Jual beli gharar*: segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.³⁸

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *Gharar* yang dilarang ada 10 macam:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barangnya.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang seperti “ saya jual kepadamu jika jaed datang”.
- f. Menghargakan dua kali pada satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli husha’, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i. Jual beli munabazzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar.
- j. Jual beli mulamasah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.³⁹

F. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli sangat banyak sekali, antara lain adalah:

³⁷Muhammad Iqbal Qadir Dkk, *Terjemahan Al-Muwaththa Imam Malik*, / Imam Malik Bin Anas, *Almuwaththa’ Lil Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid. 2. Cet. Ke-1, hlm. 29

³⁸A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 457

³⁹Syafe’i Rachmat, *Op.cit.* hlm. 98.

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan puas pula.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan harta yang haram atau memiliki hak orang lain.
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁴⁰

2. Hikma jual beli

Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.⁴¹ Diantara hikmah yang lain adalah melapangkan persoalan hidup dan tetapnya alam. Karena dapat meredam terjadinya perselisihan.

⁴⁰ Ghazaly Abdul Rahman, *Op.cit.* hlm 87-88.

⁴¹ Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: cempaka putih 2011), Cet, Ke-3 hlm. 34-35

Perampokan, pencurian, pengkhianatan dan penipuan. Karna orang membutuhkan barang yang cenderung pada barang orang lain.⁴²

⁴² Abdulrahman As-Sa'di Dkk, *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*,(Jakarta Selatan: Senayan Publishing , 2008). Cet. Ke-1, hlm. 147.